



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 80
TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dapat berdaya guna dan berhasil guna, khususnya bagi pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, maka perlu mengubah ketentuan mengenai besaran tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 13) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 46

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

A. SEKRETARIAT DAERAH/BAPPEDA/INSPEKTORAT

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.a	Rp. 12.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon II.b :	
	a. Asisten Sekretaris Daerah	Rp. 10.000.000
	b. Kepala Perangkat Daerah	Rp. 8.000.000
	c. Staf Ahli Bupati	Rp. 6.000.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.a :	
	a. Kepala Bagian	Rp. 5.000.000
	b. Sekretaris/Inspektur Pembantu	Rp. 4.900.000
4.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 4.100.000
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.700.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.600.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.400.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 1.100.000
9.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 1.000.000
10.	Pengawas Pemerintahan Utama / Auditor Utama	Rp. 4.700.000
11.	Pengawas Pemerintahan Madya / Auditor Madya	Rp. 3.700.000
12.	Pengawas Pemerintahan Muda / Auditor Muda	Rp. 2.700.000
13.	Pengawas Pemerintahan Pertama / Auditor Pertama	Rp. 2.200.000

B. SEKRETARIAT DPRD

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp. 8.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.800.000
3.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.600.000
4.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.300.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.000.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 900.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 800.000

C. BPPKAD

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp. 8.500.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 5.000.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 4.200.000
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a :	
	a. Kepala Subbagian/Kepala Subbidang	Rp. 2.800.000
	b. Kepala UPT	Rp. 2.700.000
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 2.200.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.700.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.500.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 1.200.000
9.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 1.100.000

D. BKD

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp. 8.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.800.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 4.000.000
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.600.000

NO	URAIAN	BESARAN
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.500.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.300.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 1.000.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 900.000

E. DINAS TIPE A/DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG/ DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp. 8.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.800.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 4.000.000
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.600.000
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 1.900.000
6.	Pejabat Fungsional Umum yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan	Rp. 2.600.000
7.	Pejabat Fungsional Umum yang ditunjuk sebagai Koordinator Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama	Rp. 1.475.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.300.000
9.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.100.000
10.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 900.000
11.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 800.000
12.	Guru Non Sertifikasi Golongan IV	Rp. 1.050.000
13.	Guru Non Sertifikasi Golongan III	Rp. 850.000
14.	Guru Non Sertifikasi Golongan II	Rp. 650.000

F. DINAS TIPE B *)

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp. 7.500.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.700.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 3.900.000

NO	URAIAN	BESARAN
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a: a. Kepala Seksi b. Kepala UPTD	Rp. 2.500.000 Rp. 2.400.000
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 1.900.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.300.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.100.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 900.000
9.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 800.000

KETERANGAN: *)Tidak termasuk PNS/CPNS pada Rumah Sakit dan Puskesmas

G. DINAS TIPE C

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp. 7.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.600.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 3.800.000
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.400.000
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 1.900.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.300.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.100.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 900.000
9.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 800.000

H. RUMAH SAKIT

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Direktur Rumah Sakit	Rp. 4.500.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 3.700.000
3.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.300.000
4.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.200.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.000.000

NO	URAIAN	BESARAN
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 750.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 700.000

I. PUSKESMAS

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon IV.a/Kepala Puskesmas	Rp. 2.300.000
2.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 1.800.000
3.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.200.000
4.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.000.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 750.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 700.000

J. BPBD DAN KANTOR KESBANGPOL

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.900.000
2.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.400.000
3.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.300.000
4.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.100.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 900.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 800.000

K. KECAMATAN

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.900.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 4.000.000
3.	Pejabat Struktural Eselon IV.a :	
	a. Lurah	Rp. 2.700.000
	b. Kasi pada kecamatan	Rp. 2.400.000
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 1.900.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.300.000

NO	URAIAN	BESARAN
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.100.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 900.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 800.000

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO